



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA - TENGAH

Jalan Pemuda No. : 134 Semarang

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : **313/103/H.84**

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TENGAH

MEMORANDUM

- a. bahwa dengan surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah tanggal **7 Maret 1983** Nomor : **617/I.02/I.83** telah diberikan persetujuan sementara Pendirian Sekolah Swasta untuk Tahun ajaran **1982/1983** kepada **SWEA Sudirman** yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara, **Yayasan Pendidikan Islam Sudirman.**
- b. bahwa persetujuan tersebut bersifat sementara, sehingga dipandang perlu untuk mengeluarkan surat Keputusan :
- c. bahwa telah diadakan penilaian terhadap Sekolah tersebut baik teknis edukatif maupun teknis administratif dengan hasil baik, sehingga memungkinkan untuk diberi persetujuan Pendirian Sekolah Swasta.

DAFTAR

- a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.: 0222h/0/1980 tanggal 11 September 1980;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.: 0241/0/1980 tanggal 6 Oktober 1980;
- c. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.: 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 ;
- d. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah No.: 693/103/I.80 tanggal 5 Juni 1980.

REKOMENDASI

- : Saran dan pendapat para Pembantu Pimpinan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

PENETAPAN :

PERTAMA : Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas sebagai berikut :

Nama Sekolah : **SWEA Sudirman.**

Alamat Sekolah : **Wonokerto - Wonogiri.**

Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : **Yayasan Pendidikan Islam Sudirman.**

Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : **Wonokerto - Wonogiri.**

- DUA** : Memberikan pengakuan sah sebagai Sekolah Swasta kepada Sekolah tersebut pada penetapan pertama.
- TIGA** : Mewajibkan kepada Sekolah tersebut pada penetapan Pertama untuk mentaati semua peraturan Pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berkaitan dengan Pembinaan Sekolah Swasta.
- EMPAT** : Memberikan Piagam Sekolah Swasta kepada Sekolah tersebut pada penetapan Pertama yang harus digantungkan pada dinding Kantor Sekolah yang bersangkutan.
- LIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SEMARANG

Pada tanggal **27 September 1984.**

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TENGAH.

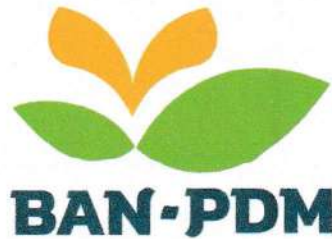
Drs. SOBJATTA

REVISI

1. Sekjen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta



NBP 130430070



SERTIFIKAT AKREDITASI

No. PD.01335/33/2023

Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Nomor: 119/BAN-PDM/SK/2023
menyatakan bahwa:

SMKS SUDIRMAN 1 WONOGIRI
(NPSN 20311068)

JL. ADE IRMA SURYANI 33, WONOKARTO, KEC. WONOGIRI,
KABUPATEN WONOGIRI, JAWA TENGAH

Terakreditasi B

Sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 12 Desember 2028
Peringkat akreditasi ini diberikan berdasarkan analisis data sekunder
atas kinerja satuan pendidikan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Desember 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Badan Akreditasi Nasional
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

Totok Suprayitno, Ph.D.





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 252.AH.01.04.Tahun 2013**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Hendrawan Guna Wijaya, SH nomor 85/H/Not/XI/2012 tanggal 14 Nopember 2012 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 22 Nopember 2012;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM SUDIRMAN WONOGIRI
NPWP : 01.736.196.5-532.000**

berkedudukan di Jalan Ade Irma Suryani Nasution nomor 27, Kelurahan Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, sesuai dengan Akta Nomor 02 tanggal 14 Agustus 2012 yang dibuat oleh Notaris Hendrawan Guna Wijaya, SH berkedudukan di Kabupaten Wonogiri.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 Februari 2013

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



**DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH.
NIP. 19581120 198810 1 001**



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PENDIDIKAN**

*Jl. Durian No.11 Sanggrahan Telpom No.321121, 321050
Wonogiri 57612*

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN WONOGIRI**

NOMOR : 421.5/362 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMBUKAAN PAKET KEAHLIAN BARU
SMK SUDIRMAN 1 WONOGIRI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WONOGIRI

- Membaca** : Berita Acara Verifikasi Pembukaan Paket Keahlian Teknik Sepeda Motor SMK Sudirman 1 Wonogiri Nomor : 090/499
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang peningkatan akses pendidikan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Wonogiri, dipandang perlu memberikan Ijin Pembukaan Paket Keahlian Teknik Sepeda Motor SMK Sudirman 1 Wonogiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri tentang Pemberian Ijin Pembukaan Paket Keahlian Teknik Sepeda Motor SMK Sudirman 1 Wonogiri.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan, Perubahan dan Penetapan Satuan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Pembukaan Paket Keahlian Teknik Sepeda Motor dengan identitas sebagai berikut :

Nama sekolah : SMK Sudirman 1 Wonogiri
Alamat : Jl.Ade Irma Suryani No.33 Wonogiri
Status Sekolah : Swasta
Paket Keahlian dimiliki : - Akuntansi
- Pemasaran
- Multimedia
- Administrasi Perkantoran

KEDUA : Dalam Pelaksanaan Pembukaan Paket Keahlian Teknik Sepeda Motor harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembukaan Paket Keahlian Sepeda Motor dimulai Tahun Pelajaran 2015/2016
2. Proses Belajar Mengajar berpedoman pada peraturan dan kurikulum Yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan /perubahan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 8 April 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN WONOGIRI



Drs. SISWANTO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP 19570625 197903 1 004

Tembusan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dikirim kepada Yth.

1. Direktorat Jendral Mendikdasmen Depdiknas di Jakarta.
2. Bupati Wonogiri
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
4. Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Wonogiri
6. Petinggal